

**NO. 095/SAA-U/SU-S1/2023****PANTANG LARANG PERKAWINAN ADAT DI DESA KEPAU JAYA
KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR****SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Agama (S.Ag) Pada Program Studi Agama-agama



UIN SUSKA RIAU

OLEH :**OBI ASMIZUL****NIM. 11930311008****Pembimbing I****Dr. Hasbullah, M.SI****Pembimbing II****Muhammad Yasir, MA****FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU****1444 H / 2023 M.**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية اصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **PANTANG LARANG PERKAWINAN ADAT DI
DESA KEPAU JAYA KECAMATAN SIAK HULU
KABUPATEN KAMPAR**

Nama : Obi Asmizul
Nim : 11930311008
Jurusan : Studi Agama-Agama


Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas
Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 09 Juni 2023

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Juni 2023

Dekan,



Dr. H. Jamaluddin, M. Ush
NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji I

H. Abd. Ghofur, M.Ag
NIP. 19700613 199703 1 002

Sekretaris/Penguji II

Khairiah, M. Ag
NIP. 197301162005012004

MENGETAHUI

Penguji III

Dr. H. Suryan A. Jamrah, MA
NIP. 19591009 198803 1 004

Penguji IV

Dr. Khotimah, M. Ag
NIP. 197408162005012002

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

NOTA DINAS

Dr. Hasbullah, M.Si
Dosen Pembimbing Skripsi
An. **Obi Asmizul**

Nota Dinas

Lamp : 5 (lima) eksemplar
Hal : Pengajuan Skripsi
An. **Obi Asmizul**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN SUSKA RIAU
di-
Pekanbaru
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama Sdr. **Obi Asmizul** (Nim: 11930311008) yang berjudul: **Pantang Larang Perkawinan Adat di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar** telah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Prodi Studi Agama-agama Fakultas Ushuluddin.


Harapan kami dalam waktu dekat, mahasiswa yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji secara resmi dalam sidang munaqasyah yang telah ditetapkan.

Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 24 Mei 2023

Pembimbing I


Dr. Hasbullah, M.Si
NIP.197212181998031005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Data milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية اصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

NOTA DINAS

Muhammad Yasir, MA
Dosen Pembimbing Skripsi
An. **Obi Asmizul**

Nota Dinas

Lamp : 5 (lima) eksemplar
Hal : Pengajuan Skripsi
An. **Obi Asmizul**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN SUSKA RIAU
di-
Pekanbaru
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama Sdr. **Obi Asmizul** (Nim: 11930311008) yang berjudul: **Pantang Larang Perkawinan Adat di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar** telah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Prodi Studi Agama-agama Fakultas Ushuluddin.

Harapan kami dalam waktu dekat, mahasiswa yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji secara resmi dalam sidang munaqasyah yang telah ditetapkan.

Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 24 Mei 2023

Pembimbing II

Muhammad Yasir, MA
NIP. 197801062009011006

- Harapan Diinlengi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Obi Asmizul
 Tempat/ Tgl Lahir : Kepau Jaya, 14 Maret 2001
 NIM : 11930311008
 Program Studi : Studi Agama-Agama
 Judul Skripsi : Pantang Larang Perkawinan Adat Di Desa Kepau Jaya
 Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 29 Mei 2023



Obi Asmizul
 11930311008



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : OBI ASMIZUL
NIM : 11930311008
Tempat/Tgl. Lahir : Kepau Jaya 14 Maret 2001
Fakultas/Pascasarjana : ushuluddin
Prodi : Studi Agama - Agama

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

PANTANG LARANG PERKAWINAN ADAT DI DESA
KEPAU JAYA KECEMATAN SIAK HULU KABUPATEN
KAMPAR

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Juni 2023
.....
nbuat pernyataan

10000
METERAI
TEMPEL
D1B59AKX509197329
OBI ASMIZUL
NIM: 11930311008

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh**

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat, karunia, taufik dan hidayah-Nya, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Agama pada Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang terang benderang berupa ajaran Islam yang sempurna dan menjadi anugerah beserta rahmat bagi seluruh alam semesta.

Penulis sangat bersyukur karena telah menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul **“PANTANG LARANG PERKAWINAN ADAT DI DESA KEPAU JAYA KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR”** ini dapat terselesaikan sesuai dengan yang diharapkan sebagaimana mestinya.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari hambatan dan rintangan yang dialami. Namun berkat berja keras, optimis, bimbingan, bantuan, dorongan serta motivasi yang diberikan baik secara langsung, moral, maupun materi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yang terkait, diantaranya :

1. Bersyukur yang tak terhingga kepada Allah SWT yang telah memberikan jalan serta kemudahan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada orang tua tercinta yang sangat teristimewa yang telah membesarkan, memberikan kasih sayang, mendidik dan membimbing dengan penuh kesabaran, penulis sangat berterimakasih kepada Ayah dan Ibu atas segala doa,



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. motivasi, dan dukungan baik secara moral maupun materi sehingga penulis dapat melaksanakan perkuliahan dan dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M. Ag selaku rektor UIN SUSKA Riau saat ini yang telah memberi penulis kesempatan masuk ke instansinya dan menimba ilmu di kampus tercinta, serta menjadikan UIN SUSKA Riau sebagai almamater penulis.
5. Bapak Dr. H. Jamaluddin, M. Us selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III. Semoga Fakultas Ushuluddin menjadi fakultas yang semakin maju dan menghasilkan sarjana-sarjana yang bermanfaat untuk agama dan negara.
6. Bapak H. Abd Ghofur, M. Ag dan Ibu Dr. Khotimah, M.Ag selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberi arahan dan bimbingan kepada mahasiswa jurusan Studi Agama-Agama.
7. Bapak Dr. Hasbullah, M. Si dan Bapak Muhammad Yasir, MA selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan banyak memberikan arahan serta masukan kepada penulis untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Ibu Dr. Khotimah, M.Ag sebagai Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan ilmu serta arahan, motivasi dan bimbingannya selama ini, selama masa perkuliahan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
9. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA Riau selaku orang tua kedua penulis semasa kuliah yang telah memberikan ilmu, nasehat, motivasi yang berharga kepada penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
10. Kepada Seluruh perangkat dan masyarakat Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang telah memberikan dukungan dan kemudahan dalam penelitian ini.
11. Kepada seluruh sahabat dan teman-teman seperjuangan Prodi Studi Agama-Agama S1 kelas A dan seluruh teman-teman angkatan 2019 yang tidak bisa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis tuliskan satu persatu yang selalu memberikan doa dan dukungan agar selesai skripsi ini serta terimakasih kepada sahabat dan teman-teman yang selalu membantu di saat susah maupun senang.

12. Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua bantuan, dukungan dan doa yang telah diberikan menjadi amal baik serta mendapat ridho dan balasan dari Allah SWT.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua yang telah mendukung dalam penulisan skripsi ini, semoga semua ilmu, doa dan motivasi yang diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah dan dibalas oleh Allah SWT. Dengan keterbatasan wawasan, penulis sadar bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk kesempurnaan penelitian ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin ya Robbal 'Alamiin.*

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Pekanbaru, 26 Mei 2023

OBI ASMIZUL

11930311008

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN PENGESAHAN | |
| NOTA DINAS | |
| SURAT PERNYATAAN | |
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iv |
| DAFTAR TABEL | vi |
| DAFTAR GAMBAR | vii |
| DAFTAR LAMPIRAN | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | ix |
| ABSTRAK | xii |
| ABSTRACT | xiii |
| MULAKHKHOS | xiv |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| G. Manfaat Penelitian..... | 6 |
| H. Sistematika Penulisan..... | 6 |
| | |
| BAB II LANDASAN TEORETIS | |
| A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat..... | 8 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Adat | 13 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Larangan Perkawinan Menurut UU dan Hukum Adat | 17 |
| D. Tinjauan Penelitian yang Relevan..... | 21 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian..... | 26 |
| B. Sumber Data Penelitian | 27 |
| C. Informan Penelitian | 28 |



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|-------------------------------------|----|
| D. Waktu dan Lokasi Penelitian..... | 29 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 29 |
| 1. Observasi | 29 |
| 2. Wawancara | 30 |
| 3. Dokumentasi..... | 31 |
| F. Teknik Analisis Data..... | 32 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Profil Desa Kepau Jaya..... | 34 |
| B. Hukum Perkawinan di Desa Kepau Jaya..... | 45 |
| C. Hukum Perkawinan Adat Desa Kepau Jaya | 46 |
| 1. Pantang Larang Perkawinan Adat Desa Kepau Jaya | 46 |
| 2. Pelanggaran yang Terjadi pada Larangan Adat Perkawinan di Desa Kepau Jaya..... | 51 |
| 3. Pandangan Tokoh Agama dan Masyarakat Desa Kepau Jaya | 56 |
| 4. Dampak Larangan Perkawinan Adat Desa Kepau Jaya | 57 |

BAB V PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 60 |
| B. Saran | 61 |

DAFTAR PUSTAKA 62

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

| | | |
|-------------|---|----|
| Tabel III.1 | Data Nama Informan Penelitian | 28 |
| Tabel IV.1 | Batas Wilayah Desa Kepau Jaya | 37 |
| Tabel IV.2 | Orbitrasi Desa Kepau Jaya..... | 38 |
| Tabel IV.3 | Jumlah Penduduk Desa Kepau Jaya | 39 |
| Tabel IV.4 | Kelompok Penduduk Berdasarkan Kreteria Umur | 39 |
| Tabel IV.5 | Suku di Desa Kepau Jaya..... | 40 |
| Tabel IV.6 | Data Agama di Desa Kepau Jaya..... | 41 |
| Tabel IV.7 | Sarana Ibadah di Desa Kepau Jaya | 41 |
| Tabel IV.8 | Sarana Pendidikan di Desa Kepau Jaya | 42 |
| Tabel IV.9 | Tingkat Pendidikan di Desa Kepau Jaya | 43 |
| Tabel IV.10 | Ekonomi di Desa Kepau Jaya | 44 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|-------------|--|----|
| Gambar IV.1 | Struktur Pengurusan Kelurahan Kampung Rempak | 36 |
|-------------|--|----|



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---|----|
| Lampiran 1 Dokumentasi Penelitian | 64 |
|---|----|



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Fenem Konsonan ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Ṡa | ṣ | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ḥa | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Ḍal | Ḍ | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| سین | Syin | Sy | es dan ye |
| ش | Ṡad | ṣ | es (dengan titik di |

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | | |
|----|--------|---|-----------------------------|
| | | | bawah) |
| ض | Dad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | `ain | ` | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| هـ | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ، | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a” kasrah dengan “i” dlommah dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut ini:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | | | |
|---------------------|---|----------|-------|---------|
| Vokal (a) panjang = | Â | misalnya | قال | menjadi |
| qâla | | | | |
| Vokal (i) panjang = | î | misalnya | قِيلَ | menjadi |
| qîla | | | | |
| Vokal (u) panjang = | Û | misalnya | دُونِ | menjadi |
| dûna | | | | |

Khusus bacaannya ya” nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya” nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya” setelah fathah ditulis dengan “aw dan “ay” Perhatikan contoh berikut:

| | | | | | |
|----------------|-------|----------|---------|---------|--------|
| Diftong (aw) = | وَاوْ | misalnya | قَوْلًا | menjadi | qawla |
| Diftong (ay) = | يَاوْ | menjadi | خَيْرًا | menjadi | khayru |

C. Ta marbûthah (ة)

Ta marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta” marbûthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya رسالة للمد الرسالة menjadi al-risalat li al mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf ilyah, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambung dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة ر في هلال menjadi fi rahmatillah.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâh

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâh yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan, sebagai contoh:

- a. Al-Imâm al-bukhâriy mengatakan.
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.
- c. Masyâ Allah kâna wa mâ lam yasya“ lam yakun.

ABSTRAK

Obi Azmizul (2023) : Pantang Larang Perkawinan Adat Desa Kepau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pantang larang dalam perkawinan adat yang berlaku di Desa Kepau Jaya. Fokus penelitian ini adalah pada penerapan tiap larangan perkawinan adat yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif, dengan menggunakan teori resepsi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga larangan perkawinan adat yang diterapkan di Desa Kepau Jaya, yaitu larangan perkawinan sesuku, larangan perkawinan pegiton, dan larangan perkawinan dunsanak bapak. Larangan-larangan ini terjadi akibat berbagai faktor, termasuk faktor sejarah, faktor hubungan kekerabatan, serta faktor genetik dan kesehatan. Penelitian ini juga mengungkapkan adanya pelanggaran terhadap larangan perkawinan adat di Desa Kepau Jaya. Pelanggaran tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pengetahuan adat, kurangnya sosialisasi adat, serta perkembangan zaman. Terdapat sanksi yang diberikan kepada pelaku yang melanggar pantangan dan larangan perkawinan adat di Desa Kepau Jaya. Adanya penerapan HAM di Indonesia berefek terhadap sanksi yang diberikan menjadi lebih ringan dari sebelumnya. Dalam penerapannya, pantang larang perkawinan adat tersebut memberikan dampak positif maupun negatif, terhadap masyarakat Desa Kepau Jaya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Obi Azmizul, (2023): The Taboos and Prohibitions on Traditional Marriage in Kepau Jaya Village, Siak Hulu District, Kampar Regency

This research aimed at explaining the taboos and prohibitions on traditional marriage implemented in Kepau Jaya Village. The focus of this research was on the implementation of each applicable customary marriage prohibition. Qualitative method was used in this research with the techniques of collecting data that were interview, observation, and documentation. Data analysis was carried out descriptively by using reception theory. The research findings indicated that there were three prohibitions on traditional marriage implemented in Kepau Jaya Village—same-sex marriage, *pegiton* marriage, and *dunsanak* of father marriage. These prohibitions occurred due to various factors, including historical factors, kinship factors, as well as genetic and health factors. This research also revealed that there were violations of the prohibition on traditional marriage in Kepau Jaya Village. These violations were caused by various factors, such as lack of customary knowledge, lack of customary socialization, and the development of this era. There were sanctions given to perpetrators violating taboos and prohibitions on traditional marriage in Kepau Jaya Village. The existence of human rights implementation in Indonesia influences the sanctions given to be lighter than before. In its implementation, taboos and prohibitions on traditional marriage have had both positive and negative impacts on the people of Kepau Jaya Village.

الملخص

أوبي أزميزول (٢٠٢٣): المنهيات التقليدية في الزواج بقرية كيفاو جايا في مركزية سيالك هولوبمنطقة كمبار.

يهدف هذا البحث إلى الكشف عن المنهيات التقليدية في الزواج بقرية كيفاو جايا، حيث يركز في تطبيق تلك المنهيات في الزواج، مستخدما منهجا نوعيا وأساليب جمع المعلومات عن طريق المقابلة الشخصية، والملاحظة، والتوثيق. ثم تحلل المعلومات بمنهج وصفي ونظرية الاستقبال. ونتائج البحث تدل على أن هناك ثلاث المنهيات التقليدية الجارية في الزواج في قرية كيفاو جايا، وهي النهي عن الزواج بين أعضاء القبيلة الواحدة، والنهي عن الزواج بينجيتون، والنهي عن الزواج بين أبناء الأعمام. وهذه المنهيات ترجع إلى أسباب عدة، منها سبب تاريخي، وسبب قرابي، وسبب وراثي وصحي. ويكشف هذا البحث أيضا عن المخالفة الحادثة للمنهيات التقليدية في الزواج بقرية كيفاو جايا. وتلك المخالفة ناتجة من عدة الأسباب، منها قلة فهم المجتمع للمنهيات التقليدية، وقلة النشرة الاجتماعية للمنهيات، وتطور الزمن. وهناك العقوبات على المخالفين للمنهيات التقليدية في الزواج بقرية كيفاو جايا. ولكيان الحقوق الإنسانية المطبقة حاليا تسبب التخفيف عن عقوبات المخالفين مما سبق. وفي تطبيق تلك المنهيات يؤدي إلى الآثار الإيجابية والسلبية في المجتمع بقرية كيفاو جايا.

© Hak cipta dan hak milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau pernikahan menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syara' ialah *ijab* dan *qabul* ('aqad) yang menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam. Kata nikah menurut bahasa *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istrinya. Definisi di atas juga hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab "*nikāhun*" yang merupakan masdar atau dari kata kerja (*fi;il madhi*) "*nakaha*" sinonimnya "*tazawwaja*" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.¹

Perkawinan merupakan sunah nabi Muhammad saw. Sunnah dalam pengertian mencontoh tingkah laku nabi Muhammad saw. Perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Allah SWT, dan hal ini telah diisyaratkan dari sejak dahulu, dan sudah banyak sekali dijelaskan di dalam al-Qur'an:

Perkawinan sejatinya adalah sebuah perjanjian atau pengikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan. Sebuah perkawina antara laki-laki dan perempuan dilandasi rasa saling mencintai satu sama lain, saling suka dan rela antara kedua belah pihak. Sehingga tidak ada keterpaksaan satu dengan yang lainnya. Perjanjian suci dalam sebuah ikatan dinyatakan dalam sebuah *ijab* dan *qobul* yang harus dilakukan antara calon laki-laki dan perempuan yang keduanya berhak atas diri mereka.

¹Abdul Muhammad Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Solo: EraIntermedia, 2005), hal 10.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkawinan sesuku merupakan perkawinan yang dilarang menurut adat istiadat Desa Kepau Jaya, perkawinan ini dianggap perkawinan antara sanak keluarga yang memiliki hubungan darah dari keturan ibu karena memiliki persamaan suku. Perkawinan dunsanak bapak merupakan larangan perkawinan adat karena hubungan ayah antara kedua belah pihak sedarah atau kakak beradik. Sedangkan perkawinan sesusuan merupakan perkawinan yang dilarang karena hubungan sesusuan meskipun berbeda ibu yang dapat menyebabkan adanya hubungan darah yang melekat karena hal tersebut.¹⁰

Dalam masyarakat Kepau Jaya terdapat empat suku utama yaitu Domo, Sialang, Dayun dan Suku Melayu Bonca duyan.¹¹ Suku tersebut boleh melakukan perkawinan dengan suku lainnya kecuali dengan suku itu sendiri apabila tidak bertentangan dengan hukum adat misalnya suku Domo dengan suku Sialang, suku Melayu dengan Domo dan lainnya, namun dari suku tersebut ada yang tidak boleh melakukan perkawinan menurut adat Desa Kepau Jaya yaitu suku Melayu Bonca Duyan dengan suku Dayun, meskipun berbeda suku. Hal demikian menurut adat di Desa Kepau Jaya adalah Pegiton.

Perkawinan Pegiton ialah larangan perkawinan berbeda suku akibat sumpah larangan yang dilakukan oleh leluhur dua suku bahwa antara kedua suku tidak boleh dilaksanakannya suatu ikatan perkawinan. Suku yang dimaksud ialah suku Dayun dan Suku Melayu Bonca Duyan. Sehingga suku Dayun dan suku Melayu Bonca Duyan tidak diperbolehkan melaksanakan suatu perkawinan karena adanya sumpah larangan pelaksanaan perkawinan. Menurut adat Desa Kepau Jaya perkawinan pegiton ini dianggap lebih fatal dibandingkan perkawinan sesuku karena dianggap melanggar sumpah dan dipercaya membawa petaka bagi yang melaksanakan perkawinan tersebut.¹²

¹⁰ Bapak Yuli Herman (Datuk Penghulu Mudo/Ninik Mamak Suku Dayun), *Wawancara*, Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Hari Jumat Tanggal 06 Mei 2022.

¹¹ Bapak Yuli Herman (Datuk Penghulu Mudo/Ninik Mamak Suku Dayun), *Wawancara*, Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Hari Jumat Tanggal 06 Mei 2022.

¹² Bapak Saidina Ali (Pemangku Adat), *Wawancara*, Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Hari Jumat Tanggal 06 Mei 2022.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain larangan perkawinan Sesuku dan Pegiton, di Desa Kepau Jaya juga terdapat larangan Perkawinan Dunsanak Bapak, yang mana Perkawinan Dunsanak Bapak adalah larangan perkawinan karena hubungan ayah antara kedua belah pihak sedarah atau kakak beradik. Meskipun di Desa Kepau Jaya menganut sistem matrilineal, yang mana mengikuti garis keturunan ibu namun perkawinan dunsanak bapak sangatlah dilarang karena adanya hubungan ayah kedua belah pihak merupakan saudara kandung.

Kebanyakan larangan adat yang ada di daerah Kabupaten Kampar melarang perkawinan sesuku namun di Desa Kepau Jaya tidak hanya melarang perkawinan sesuku tetapi ada juga larangan pernikahan yang meskipun kedua pihak berbeda suku yang disebabkan karena adanya sumpah larangan pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh kedua suku yang disebut dengan Perkawinan Pegiton, kemudian ada juga larangan perkawinan Dunsanak Bapak yang mana perkawinan ini dilarang karena adanya hubungan darah yang erat antara ayah kedua belah pihak, meskipun calon laki-laki dan perempuan berbeda suku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul “ **Pantang Larang Perkawinan Adat di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar**”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa yang dimaksud perkawinan sesuku, perkawinan pegiton, dan perkawinan dunsanak bapak dimasyarakat Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar?
2. Mengapa hukum adat melarang perkawinan sesuku, perkawinan pegiton, dan perkawinan dunsanak bapak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui apa itu Perkawinan Sesuku, Perkawinan Pegiton, dan Perkawinan Dunsanak Bapak, dimasyarakat Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dilarang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui penyebab dilarangnya tradisi Perkawinan Sesuku, Perkawinan Pegiton, dan Perkawinan Dunsanak Bapak dimasyarakat Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk :

1. Manfaat Teoretis yaitu, menambah wawasan mengenai keberagaman larangan adat perkawinan masyarakat adat, khususnya di program Studi Agama-Agama.
2. Manfaat Praktis yaitu, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada masyarakat mengenai pengetahuan larangan tradisi Pwekawinan Sesuku, Perkawinan Pegiton, dan Perkawinan Dunsanak Bapak Di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

E. Sistematika Penulisan

Agar skripsi ini dapat mudah dipahami dan jelas maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari bab dan sub bab yang mencerminkan kesatuan secara integral dan urgen sebagai berikut :

BAB I, meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, alasan pemilihan judul, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, berisi defenisi variabel dan diskusi teoritis, laporan penelitian terdahulu menjelaskan tentang konsep pernikahan dalam agama islam, Pantang Larang Perkawinan Adat di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

BAB III, menjelaskan tentang metode apa yang akan peneulis gunakan dalam karya ilmiah ini.

BAB IV, merupakan pembahasan tentang Pernikahan dalam pandangan Pantang Larang Perkawinan Adat Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan berisikan tentang analisa Pantang Larang Perkawinan Adat di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

BAB V berisikan kesimpulan dari pembahasan yang ada di dalam penulisan karya ilmiah tersebut dan diakhiri dengan kritik dan saran

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Adat

Istilah Hukum adat merupakan terjemahan dari istilah Belanda “Adat-Recht”, yang pertama kali dikemukakan oleh Snouck Hurgronje bahwa hukum adat adalah peraturan-peraturan yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya.¹³ Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis serta tumbuh dan berkembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis.

Menurut Ter Haar yang terkenal dengan teorinya *Beslissingenleer* (teori keputusan) mengungkapkan bahwa hukum adat mencakup seluruh peraturan-peraturan yang menjelma didalam keputusan-keputusan para pejabat hukum yang mempunyai kewibawaan dan pengaruh, serta didalam pelaksanaannya berlaku secara serta-merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati oleh keputusan tersebut. Keputusan tersebut dapat berupa pesengketaan, akan tetapi juga diambil berdasarkan kerukunan dan musyawarah. Dalam tulisannya Ter Haar juga menyatakan bahwa Hukum Adat juga dapat timbul dari keputusan warga masyarakat.¹⁴

Selain Ter Haar terdapat beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang pengertian hukum adat, yaitu meliputi:¹⁵

- a. Soepomo menjelaskan Hukum adat adalah hukum tidak tertulis didalam peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

¹³ Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2010), hal 1.

¹⁴ *Ibid*, hal 6.

¹⁵ <http://tesishukum.com/pengertian-hukum-adat-menurut-para-ahli/>, diakses Tanggal 02 April 2022.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Van Vollenhoven menjelaskan bahwa hukum adat adalah Keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi.
- c. Bushar Muhammad menjelaskan bahwa untuk memberikan definisi hukum ada sulit sekali dilakukan karena, hukum adat masih dalam pertumbuhan; sifat dan pembawaan hukum adat.
- d. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa hukum adat adalah kompleks adat-adat yang tidak dikitabkan (tidak dikodifikasikan) bersifat paksaan (mempunyai akibat hukum).
- e. Soeroyo Wignyodipuro, menjelaskan Hukum adat adalah suatu ompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum (sanksi).

Dengan demikian, hukum adat itu merupakan keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum.¹⁶ Dan bersumber dari peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum oleh masyarakat adat yang apabila di langgar mempunyai sanksi adat.

2. Unsur-unsur Hukum Adat

Hukum adat memiliki beberapa unsur yang membentuknya yaitu :¹⁷

a. Adat

Adat yaitu perbuatan yang berulang-ulang atau kebiasaan. Adat diartikan sebagai kebiasaan yang menurut asumsi masyarakat masyarakat telah terbentuk baik sebelum maupun sesudah adanya masyarakat. Keberadaan adat bukan ditentukan oleh manusia melainkan oleh Tuhan.

¹⁶ Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat: Dahulu, Kini, dan Akan Datang* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hal 5.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Penegakan oleh fungsionaris hukum

Masyarakat hukum (*rechts gemeenschap*) mengenal prosedur penegakan hukum oleh fungsionaris hukum yang dilakukan dengan cara mempertahankan pedoman-pedoman atau ajaran-ajaran adat dalam proses pengambilan keputusan atas suatu kasus, saat ini yang dimaksud fungsionaris hukum adalah para penegak hukum Negara, yang biasanya ditujukan pada aparat-aparat hukum.

c. Sanksi adat

Setiap pelanggaran adat akan mengakibatkan ketidakseimbangan pada masyarakat. Oleh karena itu setiap pelanggaran harus diberikan sanksi adat yang berfungsi sebagai sarana untuk mengembalikan rusaknya keseimbangan.

d. Tidak tertulis

Materi-materi yang terkadang dalam hukum adat memiliki bentuk tidak tertulis. Namun tidak berarti bahwa penulisan hukum tidak berlangsung.

e. Mengandung unsur agama

Hukum adat mengandung unsur agama terutama Hindu dan Islam. Kedua agama tersebut banyak mempercayai hukum adat karena terdapat satu persamaan yang signifikan dan keduanya memiliki nilai sakral.

3. Lembaga Adat

Lembaga adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Lembaga adat berfungsi bersama pemerintah merencanakan, mengarahkan, mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu lembaga adat berfungsi sebagai alat kontrol keamanan,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, baik preventif maupun represif, antara lain:

- a. Menyelesaikan masalah social kemasyarakatan
- b. Penengah (Hakim Perdamaian) mendamaikan sengketa yang timbul di masyarakat.

4. Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat adat merupakan masyarakat dengan bentuk komunal. Masyarakat komunal merupakan masyarakat dimana segala bidang kehidupan diliputi oleh kebersamaan. Masyarakat adat menunjukkan hubungan yang erat dalam hubungan antar personal dan proses interaksi social yang terjadi antar manusia tersebut menimbulkan pola-pola tertentu.¹⁸

Masyarakat hukum adat adalah komunitas (paguyuban) social manusia yang merasa bersatu karena terikat oleh kesamaan leluhur dan atau wilayah tertentu, mendiami wilayah tertentu, memiliki kekayaan sendiri, dipimpin oleh seorang atau beberapa orang yang dipandang memiliki kewibawaan dan kekuasaan, dan memiliki tata nilai sebagai pedoman hidup, serta tidak mempunyai keinginan untuk memisahkan diri.¹⁹

Para pakar hukum adat telah mencoba mendeskripsikan pengertian mengenai masyarakat hukum adat. Di antaranya adalah Ter Haar dan Soepomo, yang mendeskripsikan sebagai berikut.²⁰

- a. Ter Haar mengemukakan bahwa masyarakat hukum adat adalah kesatuan manusia yang teratur, menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa dan mempunyai kekayaan, yang berwujud dan tidak berwujud, dimana para anggota kesatuan ini masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam, dan tidak seorangpun diantara anggota itu mempunyai pikiran atau kecendrungan membukakan ikatan yang telah tumbuh itu, atau

¹⁸ Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hal 12.

¹⁹ Dominikus Rato, *Hukum Adat, Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2011), hal 82.

²⁰ Saafroedin Bahar, *Iventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat* (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2015), hal 17-18.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.

- b. Soepomo mendeskripsikan masyarakat hukum adat atau persekutuan adat, menyatakan bahwa persekutuan-persekutuan hukum di Indonesia dapat dibagi menjadi dua golongan, menurut dasar susunannya, yaitu yang berdasarkan pertalia satu keturunan (*genealogi*) dan yang mendasar lingkungan daerah (*territorial*).

5. Sifat dan Corak Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat di Indonesia memiliki sifat dan corak khas yang berbeda dari hukum-hukum lainnya. Berikut sifat masyarakat hukum adat di Indonesia:

1. *Magis Religius*

Hukum adat bersifat *magis religious* dapat diartikan bahwa hukum adat pada dasarnya berkaitan dengan persoalan magis dan spritualisme (kepercayaan terhadap hal-hal gaib). Sifat *magis religious* diartikan sebagai pola pikir yang didasarkan pada religiositas, yakni keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral.²¹

2. *Communal*

Asas komunal dalam hukum adat berarti mendahulukan kepentingan sendiri. Masyarakat hukum adat memiliki pemikiran bahwa setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, di yakini pula bahwa setiap kepentingan individu sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat karena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakatnya.²²

3. *Concrete*

Sifat *Concrete* diartikan sebagai corak masyarakat hukum adat yang serba jelas atau nyata, menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi

²¹ Suriyaman Masturi Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang* (Jakarta: Pradamedia Group, 2014), hal 12.

²² *Ibid*, hal 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam atau samar, dengan kata lain terbuka.²³

4. *Contan*

Sifat kontan ini mengandung arti keserta-mertaan, utamanya dalam hal pemenuhan prestasi. Sifat kontan memberi pengertian bahwa suatu tindakan berupa perbuatan nyata, perbuatan simbolis atau pengucapan akan serta-merta menyelesaikan tindakan hukum serentak dengan waktunya manakala melakukan perbuatan hukum adat.²⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Adat

1. Pengertian Perkawinan Adat

Perkawinan merupakan suatu proses mempertautkan dua jenis kelamin manusia yang berbeda untuk membentuk keluarga yang diatur menurut ketentuan adat dan hukum yang berlaku pada suatu masyarakat. Arti perkawinan ialah suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut kedua mempelai saja, kedua keluarga, tetapi juga menyangkut masyarakat bahkan menyangkut arwah leluhur-leluhur kedua belah pihak.²⁵

Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk bermaksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak isteri dan dari pihak suami. Terjadinya perkawinan berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan rukun dan damai.²⁶

2. Tujuan Perkawinan Adat

Menurut hukum adat tujuan perkawinan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan atau keibu-

²³ *Ibid*, hal 15.

²⁴ *Ibid*, hal 16.

²⁵ Suwardi dkk, *Hukum Adat Melayu Riau* (Pekanbaru: Alaf Riau, 2011), hal 44.

²⁶ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal 70.

kawin dengan ibu tiri, mertua, menantu, anak tiri, sistem ini dapat di jumpai diseluruh masyarakat Indonesia.

4. Asas- asas Perkawinan Adat

Asas-asas perkawinan menurut hukum adat sebagai berikut :²⁹

1. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.
2. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat.
3. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan anggota keluarga dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui masyarakat adat.
4. Perkawinan dapat dilaksanakan oleh seseorang pria dengan beberapa wanita, sebagai istri kedudukannya masing masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
5. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak. Begitu pula walaupun sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan izin orang tua/ keluarga dan kerabat.
6. Perceraian ada yang boleh dilakukan dan ada yang tidak boleh. Perceraian antara suami istri dapat berakibat pecahnya kekerabatan antara kedua belah pihak.
7. Keseimbangan kedudukan antara suami dan istri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada istri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada istri yang bukan ibu rumah tangga.

5. Sahnya Perkawinan

Menurut Hukum Adat Sahnya perkawinan menurut hukum adat pada masyarakat pada umumnya tergantung pada agama yang di anut masyarakat adat yang bersangkutan. Maksudnya jika telah dilaksanakan dengan tatatertib agamanya maka perkawinan itu telah sah secara adat. Perkawinan menurut

²⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Cita Aditya Bakti, 1990), hal 71.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

hukum adat perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Agama dan Kepercayaannya.³⁰

6. Bentuk-bentuk Perkawinan Adat

Oleh karena masyarakat hukum adat menganut sistem penarikan keturunan dalam sistem kekeluargaan mereka yaitu patrilineal, matrilineal dan parental, maka bentuk-bentuk perkawinan yang berlaku berbeda-beda pula, yaitu:³¹

a. Perkawinan jujur

Perkawinan jujur atau jelasnya perkawinan dengan pemberian (pembayaran) uang (barang) jujur, pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat hukum adat yang mempertahankan garis keturunan bapak. Pemberian uang atau barang jujur dilakukan oleh pihak kerabat (marga, suku) calon suami kepada pihak kerabat calon isteri, sebagai tanda pengganti pelepasan mempelai wanita keluar dari kewargaan adat persekutuan hukum bapaknya, pindah dan masuk kedalam persekutuan suaminya.

Setelah perkawinan maka isteri berada di bawah kekuasaan kerabat suaminya, hidup matinya menjadi tanggung jawab kerabat suaminya, berkedudukan hukum dan menetap diam di pihak kerabat suami. Begitu pula anak-anak keturunannya melanjutkan keturunan suaminya.

b. Perkawinan semenda

Perkawinan semenda pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat matrilineal, dalam rangka mempertahankan garis keturunan pihak ibu, merupakan kebalikan dari perkawinan jujur. Dalam perkawinan semenda, calon mempelai pria dan kerabatnya tidak melakukan pemberian uang jujur kepada pihak wanita, namun pihak wanitalah yang memberikan uang jujur kepada pria dan kerabatnya. Setelah perkawinan terjadi maka suami berada di bawah kekuasaan kerabat isteri dan berkedudukan hukum bergantung pada bentuk perkawinan yang berlaku.

³⁰ Hilman Hadi Kesuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal 19.

³¹ *Ibid*, hal 183-189.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Perkawinan bebas (mandiri)

Bentuk perkawinan bebas atau mandiri pada umumnya berlaku pada lingkungan masyarakat parental. dimana kaum keluarga dan kerabat tidak banyak lagi campur tangan dalam keluarga atau rumah tangga.

Setelah perkawinan suami dan isteri memisah dari kekuasaan orang tua dan keluarga masing-masing, dan membangun keluarga atau rumah tangga sendiri dan hidup mandiri.

d. Perkawinan campuran

Perkawinan campuran dalam arti hukum adat adalah perkawinan yang terjadi di antara suami dan isteri yang berbeda suku bangsa, adat dan budaya, dan atau berbeda agama yang dianutnya. Undang-Undang Perkawinan Nasional tidak mengatur hal demikian, yang diatur adalah perkawinan antara suami dan isteri yang berbeda kewarganegaraan sebagai mana dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Terjadinya perkawinan menimbulkan masalah hukum antara tata hukum adat dan atau hukum agama, yaitu hukum mana dan hukum apa yang akan diperlakukan dalam melaksanakan perkawinan itu. Pada dasarnya hukum adat atau hukum agama tidak membenarkan terjadinya perkawinan campuran.

e. Perkawinan lari

Perkawinan lari dapat terjadi disuatu lingkungan masyarakat adat, tetapi yang banyak berlaku adalah dikalangan masyarakat Batak, Lampung, Bali, Bugis/Makasar dan Maluku. Di daerah- daerah tersebut walaupun kawin lari itu merupakan pelanggaran adat, namun terdapat tata tertib cara menyelesaikannya.

C. Tinjauan Umum Tentang Lararangan Perkawinan Menurut Undang-Undang dan Hukum Adat.

1. Larangan Perkawinan Menurut Undang-Undang

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hal-hal mengenai perkawinan diatur didalam Kitab Undang-Undang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum Perdata. Dalam pasal 30-35 mengatur tentang larangan perkawinan, maka larangan yang dilarang adalah:³²

- a. Antara mereka yang satu dan lain bertalian keluarga dalam garis lurus ke atas dan kebawah, baik karena kelahiran yang sah atau tidak sah atau karena perkawinan.
- b. Antara mereka yang bertalian keluarga dalam garis menyimpang antara saudara pria dan saudara wanita yang sah atau tidak sah.
- c. Antara ipar pria dan ipar wanita karena perkawinan sah atau tidak sah, kecuali si suami atau si isteri yang mengakibatkan periparan sudah meninggal atau jika karena keadaan tidak hadirnya suami atau isteri, terhadap isteri atau suami yang ditinggalkannya, oleh hakim diizinkan untuk kawin dengan orang lain.
- d. Antara paman atau paman orang tua dan anak wanita saudara atau cucu wanita saudara, seperti juga bibi atau bibi dari orang tua dan anak pria saudara atau cucu pria dari saudara yang sah atau tidak sah. Dalam hal ini alasan penting, presiden berkuasa meniadakan larangan dalam pasal ini dengan memberikan dispensasi.
- e. Antara teman berzina, jika telah dinyatakan dengan putusan hakim salah karena berzina.
- f. Antara mereka yang perkawinannya telah dibubarkan karena putusan hakim setelah pisah meja dan ranjang, atau karena perceraian, kecuali telah lewat waktu satu tahun sejak pembubaran perkawinan mereka yang terakhir. Perkawinan yang kedua kalinya antara orang-orang yang sama dilarang.
- g. Seorang wanita dilarang kawin lagi kecuali setelah lewat waktu 300 hari sejak perkawinannya terakhir dibubarkan.

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka hukum perkawinan yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak berlaku lagi. Hal-hal mengenai perkawinan selanjutnya di atur didalam Undang-undang perkawinan. Seperti halnya mengenai larangan

³² Hilman Hadikusuma, *Op. Cit*, hal 57-58.

perkawinan diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dikatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang :³³

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku, dilarang kawin.

2. Larangan Perkawinan Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat larangan perkawinan disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Karena adanya hubungan kekerabatan yaitu larangan perkawinan bagi seorang pria melakukan perkawinan dengan anak saudara laki-laki bibi (kelama) dan juga larang mengambil wanita untuk kawin dari pihak kelama dari ayah.
- b. Karena adanya perbedaan kedudukan yaitu larangan perkawinan bagi pria golongan penyimbang dengan wanita golongan dibawahnya.
- c. Karena pertalian sepersusuan yaitu larangan perkawinan bagi sepersusuan.
- d. Karena Larangan hukum agama yaitu larangan seorang pria dan wanita melakukan perkawinan karena perbedaan agama atau kepercayaan.

Pada umumnya larangan perkawinan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomoe 1 Tahun 1974 tidak banyak bertentangan dengan hukum

³³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8 Tentang Perkawinan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adat yang berlaku di Indonesia, namun di sana sini masih ada hal-hal yang berlainan karena pengaruh struktur masyarakat adat yang unilateral, apakah menurut garis patrilineal atau matrilineal, dan mungkin juga pada masyarakat yang bilateral di pedalaman. Istilah larangan dalam hukum adat misalnya dipakai sebutan “sumbang”. “pantang”, “pamali”. “tulah” dan sebagainya.

Larangan-larangan perkawinan adat berasal dari sistem adat yang dianut oleh suatu masyarakat adat, yang mana terdapat 3 sistem perkawinan adat yang melarang dan mengharuskan hal-hal tertentu yang berkaitan tentang pelaksanaan perkawinan, macam-macam sistem perkawinan adat antara lain yaitu:³⁴

1. Sistem endogami, dalam sistem ini orang hanya diperbolehkan kawin dengan seorang dari keluarganya sendiri.
2. Sistem Exogami, dalam sistem ini, orang diharuskan menikah dengan suku lain. Menikah dengan suku sendiri merupakan larangan.
3. Sistem Eleutherogami, sistem ini berbeda dengan kedua sistem diatas, yang memiliki larangan-larangan dan keharusan-keharusan. Eleutherogami tidak mengenal larangan-larangan dan keharusan-keharusan tersebut. Larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan yang berhubungan dengan ikatan kekeluargaan.

Dalam masyarakat adat Kampar yang menganut sistem exogami berlaku larangan perkawinan sesuku. Hal demikian dikarenakan dalam adat Kampar mengharuskan perkawinan diluar sukunya. Selain larangan perkawinan sesuku ada juga larangan perkawinan lainnya seperti yang berlaku di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, antara lain yaitu :

1. Perkawinan sesuku merupakan perkawinan yang dilarang menurut adat istiadat Desa Kepau Jaya, perkawinan ini dianggap perkawinan antara sanak keluarga yang memiliki hubungan darah dari keturunan ibu karena memiliki persamaan suku.
2. Perkawinan dunsanak bapak merupakan larangan perkawinan adat karena hubungan ayah antara kedua belah pihak sedarah atau kakak beradik.

³⁴ Laksanto Utomo, *Hukum Adat* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), hal 97.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Perkawinan sesusuan merupakan perkawinan yang dilarang karena hubungan sesusuan meskipun berbeda ibu yang dapat menyebabkan adanya hubungan darah yang melekat karena hal tersebut.³⁵
4. Perkawinan Pegiton ialah larangan perkawinan berbeda suku akibat sumpah larangan yang dilakukan oleh leluhur dua suku bahwa antara kedua suku tidak boleh dilaksanakannya suatu ikatan perkawinan. Suku yang dimaksud ialah suku Dayun dan Suku Melayu Bonca Duyan. Sehingga suku Dayun dan suku Melayu tidak diperbolehkan melaksanakan suatu perkawinan karena adanya sumpah larangan pelaksanaan perkawinan.³⁶

D. Tinjauan Penelitian yang Relevan

Tinjauan penelitian yang relevan dimaksudkan untuk menghindari plagiasi dan untuk pembeda dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti dengan penelitian yang penulis lakukan, oleh sebab itu maka perlu adanya kajian terdahulu atau kajian yang relevan dengan penelitian penulis. Diantaranya ada beberapa referensi yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Eko Setiawan tentang Larangan Pernikahan Weton Geyeng Dalam Adat Jawa. Dalam penelitian ini Eko Setiawan membahas tentang sejarah geyeng dan larangan pernikahan weton geyeng di Desa Kalipait dalam perspektif sosiologi. Munculnya larangan ini disebabkan oleh tradisi budaya dan masih dilakukan karena takut jika tidak melaksanakan akan berakibat fatal.³⁷
2. Penelitian yang dilakukan oleh Chalwan Syafingi tentang Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon Dalam Adat Jawa di Desa Leses Kabupaten Klaten Perspektif Sadd Ad-Dzari'ah. Dalam Penelitian ini peneliti membahas tentang apa yang dimaksud dengan larangan perkawinan

³⁵ Bapak H. M. Nasir (Datuk Penghulu Mudo), *Wawancara*, Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Hari Jumat Tanggal 02 Oktober 2018.

³⁶ Bapak Saidina Ali (Pemangku Adat), *Wawancara*, Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Hari Jumat Tanggal 02 Oktober 2018.

³⁷ Eko Setiawan, Larangan Pernikahan Weton Geyeng Dalam Adat Jawa, *Jurnal of Urban Sociology*, Vol. 5 No.2, Juni-October 2022, hal 81-88.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ngalor-Ngulon dan bagaimana jika dilihat dari hukum keluarga islam terutama teori sadd al-dzariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan ini karena posisi rumah antara calon suami dan istri dianggap bertentangan. Dalam adat Jawa arah mata angin menjadi sakral sehingga tradisi pelarangan seperti ini terjadi.³⁸

3. Penelitian yang dilakukan oleh Wira Aditya Batuah tentang Pelaksanaan Adat Pantang Larang Bagi Calon Pasangan Pengantin Masyarakat Melayu di Kelurahan Sui Jawi Kecamatan Pontianak Kota. Dalam penelitian ini peneliti membahas tentang mengapa calon pasangan pengantin wajib menjalankan pantang larang pada masyarakat adat melayu di Kelurahan Sui Jawi Kecamatan Pontianak Kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pantang larang bagi calon pengantin merupakan warisan turun temurun dari generasi terdahulu kepada generasi penerusnya, faktor terjadinya tradisi ini karena sudah sedari dahulu para leluhur melakukannya dan diterapkan sampai sekarang. Jika tidak dilakukan oleh calon pengantin biasanya ada malapetaka yang akan terjadi didalam rumah tangganya.³⁹
4. Penelitian yang dilakukan oleh Dina Ekawiyani dan Nurman S tentang Perkawinan Sasuku dalam Perspektif Hukum Adat di Nagari Sago Salido. Dalam penelitian ini peneliti membahas tentang faktor penyebab terjadinya perkawinan sasuku diwilayah Kenagarian Sago Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil pembahasannya perkawinan sasuku ini disebabkan oleh masyarakat menganggap bahwa peraturan yang dibuat oleh adat sebuah mitos yang tidak akan terjadi

³⁸ Chalwan Syafingi, Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon dalam Adat Jawa di Desa Leses Kabupaten Klaten Perspektif Sadd Al-Dzari'ah, *Jurnal Misykat*, Vol.5 No.2, Desember 2020, hal 99-112.

³⁹ Wira Aditya Batuah, Pelaksanaan Adat Pantang Larang Bagi Calon Pasangan Pengantin Masyarakat Melayu di Kelurahan Sui Jawi Kecamatan Pontianak Kota, *Jurnal Fatwa Hukum*, Vol.5 No.2, Tahun 2022.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebenarannya. Masyarakat mengabaikan peraturan dari adat walaupun mendapat sanksi jika melakukan pernikahan sasuku.⁴⁰

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nola Putriyah P dan A. Bunyan Wahib tentang Perkawinan Eksogami: Larangan Perkawinan Satu Datuk di Nagari Ampang Kuranji Sumatra Barat. Dalam penelitian ini peneliti membahas tentang perkawinan eksogami pada masyarakat Nagari Ampang Kuranji dari perspektif ‘urf. Hasil pembahasannya masyarakat Nagari Ampang Kuranji dituntut untuk mencari pasangan diluar datuknya. Adapun kebolehan menikah dengan orang yang mempunyai suku yang sama asalkan datuk kedua pasangan berbeda. Hal ini disebabkan karena adanya pengaruh Islam dan juga karena masyarakat mempunyai rasa jika menikah dengan orang yang mempunyai datuk yang sama mereka anggap sebagai menikah bersama saudara mereka sendiri.⁴¹
6. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Nurdin tentang Pertentangan Antara Hukum Adat dengan Hukum Islam Dalam Perkawinan (Studi Kasus Larangan Perkawinan Sesuku di Minangkabau). Dalam penelitian ini membahas tentang penyebab adanya perbedaan hukum Islam dengan adat istiadat di Minangkabau. Hasil penelitiannya pelarang perkawinan sesuku ini disebabkan oleh hubungan kekeluargaan, menyebabkan cacat atau lemahnya keturunan dan menjaga keharmonisan hubungan sosial baik antara keluarga maupun masyarakat kampung.⁴²
7. Penelitian yang dilakukan oleh Putri Kinanti Adhyaksa tentang Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Adat Minangkabau di Nagari Koto Baru Kabupaten Dharmasraya. Dalam penelitian ini membahas tentang faktor dan sanksi yang diberikan kepada pelaku perkawinan sesuku di Nagari Koto Baru. Hasil pembahasannya perkawinan sesuku terjadi di Nagari

⁴⁰ Dina Ekawiyani dan Nurman S, Pernikahan Sasuku Dalam Perspektif Hukum Adat di Nagari Sago Salido, *Jurnal of Civic Education*, Vol.3 No. 2, Agustus 2020, hal 213-217.

⁴¹ Nola Putriyah P dan A. Bunyan Wahib , Perkawinan Eksogami: Larangan Perkawinan Satu Datuk di Nagari Ampang Kuranji Sumatra Barat, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 8 No. 2, Tahun 2015, hal 175-186.

⁴² Rahmat Nurdin, *Pertentangan Antara Hukum Adat dengan Hukum Islam Dalam Perkawinan (Studi Kasus Larangan Perkawinan Sesuku di Minangkabau)*, (Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Koto Baru karena pelaku yang sudah saling mencintai dan tidak jarang karena sudah berhubungan terlalu jauh serta tidak adanya peraturan hukum Islam tentang larangan perkawinan sesuku, aturan adat yang melarang perkawinan sesuku pun tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan dianggap melanggar HAM. Prosedur penyelesaiannya ditetapkan dalam kesepakatan bersama ketua adat dan ninik mamak atau pelaku pelanggar.⁴³

8. Penelitian yang dilakukan oleh Deyang Arumarani tentang Analisis Larangan Perkawinan Satu Suku di Tinjau dari Hukum Islam di Desa Subarak Kec. Gunung Sahilan Kampar. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan perkawinan satu suku di Desa Subarak dan pandangan Islam terhadap perkawinan satu suku di Desa Subarak. Hasil penelitiannya larangan perkawinan satu suku adalah larangan yang sudah ada sejak dahulu dan masih tetap ada hingga saat ini. Suku seseorang didapatkan dari ibunya karena di Desa Subarak menganut sistem kekerabatan Matrilineal atau sistem kekerabatan melalui garis keturunan ibu dan apa bila melanggar maka ada sanksi yang harus dibayar yaitu seekor kambing atau kerbau bahkan bisa diusir dari Kampung. Menurut hukum Islam mengenai pernikahan satu suku tidak ada aturan hukum ataupun al-qur'an dan juga dalam wanita yang haram dinikahi tidak terdapat wanita yang haram dinikahi karena satu suku, oleh karena itu menikah satu suku itu hukumnya boleh atau mubah.⁴⁴
9. Penelitian yang dilakukan oleh Bagus Ramadi tentang Larangan Perkawinan Dua Perempuan Kandung Pada Tahun yang Sama Perspektif Fikih Syafi'i (Studi Kasus Masyarakat Jawa Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat). Penelitian ini membahas tentang faktor penyebab adanya larangan perkawinan dua perempuan kandung pada tahun yang sama pada masyarakat Jawa Desa

⁴³ Putri Kinanti Adhyaksa, *Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Adat Minangkabau di Nagari Koto Baru Kabupaten Dharmasraya*, (Tesis Universitas Jambi, 2022).

⁴⁴ Deyang Arumarani, *Analisis Larangan Perkawinan Satu Suku di Tinjau dari Hukum Islam di Desa Subarak Kec. Gunung Sahilan Kampar*, (Skripsi Universitas Islam Riau, 2022).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sei Litur Tasik. Hasil penelitiannya larangan ini ada sebab hasil dari tradisi leluhur, keyakinan ada dampak buruk jika tetap dilaksanakan sebagai mana contoh yang sudah ada.⁴⁵

10. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Sholihin tentang Tabu Perkawinan Dalam Budaya Banjar. Dalam penelitian ini membahas tentang beberapa tabu dalam perkawinan menurut hukum Islam dan dalam budaya Banjar. Hasil penelitian menunjukkan terkait larangan dalam perkawinan yang ada dalam al-qur'an bersifat universal dan prinsipil, sedangkan larangan dalam budaya Banjar bersifat sebagai adat yang mengandung maslahat dan manfaat karena sarat dengan pesan moral yang baik tidak menyalahi ajaran agama merupakan sebuah keniscayaan walaupun tidak semua orang Banjar memperayai dan mempratekannya dalam realitas sosial masyarakat.⁴⁶

Dari tinjauan penelitian diatas, penelitian ini mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang larangan dalam perkawinan dan perbedaan penelitian ini dari beberapa penelitian terdahulu yang telah peneliti paparkan di atas penelitian ini membahas tentang pantang larang perkawinan adat di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan fokus penelitian membahas tentang perkawinan sesuku, perkawinan pagiton dan perkawinan dunsanak Bapak. Pada penelitian terdahulu tidak membahas tentang perkawinan pagiton dan dunsanak Bapak serta objek penelitiannya berbeda dengan penelitian terdahulu. Walaupun pada penelitian ini ada membahas perkawinan sesuku dengan objek yang berbeda maka hasilnya akan berbeda pula

⁴⁵ Bagus Ramadi, *Larangan Perkawinan Dua Perempuan Kandung Pada Tahun yang Sama Perspektif Fikih Syafi'i (Studi Kasus Masyarakat Jawa Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat)*, (Skripsi UIN Sumatra Utara, 2022)

⁴⁶ Rahmat Sholihin, Tabu Perkawinan Dalam Budaya Banjar, *Jurnal Al-Banjari*, Vol. 20 No. 2, Juli-Desember 2021, hal 221-239.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian lapangan, peneliti terlibat secara langsung di kehidupan masyarakat untuk memperoleh pemahaman mendalam dan akurat tentang fenomena yang diteliti. Sedangkan metode kualitatif digunakan dalam penelitian pada kondisi objek alamiah di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama.⁴⁷ Metode kualitatif melibatkan penjelasan dan deskripsi tentang persepsi, perasaan, motivasi, dan tindakan manusia.

Penggunaan pendekatan deskriptif sangat relevan dalam metode kualitatif. Pendekatan deskriptif dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran yang detail dan komprehensif mengenai fenomena yang diteliti.⁴⁸ Selain itu, juga digunakan untuk menggambarkan fenomena yang sedang berlangsung serta pendapat yang muncul dalam konteks masa lalu dan masa sekarang. Tujuan utamanya berupaya menjelaskan dan memberikan gambaran mengenai pandangan masyarakat terhadap fenomena yang diteliti berdasarkan daftar pertanyaan yang disusun dan yang telah disebarkan. Hal ini diharapkan dapat memahami makna dari pengalaman yang dialami oleh peserta penelitian dan menggali keyakinan, nilai, dan tindakan mereka dalam konteks kehidupan sehari-hari.⁴⁹

Hal ini juga memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman yang kaya dan mendalam tentang objek penelitian serta memberikan kontribusi dalam pengembangan teori dan pemahaman subjek yang diteliti. Peneliti menganggap bahwa penelitian lapangan dan metode kualitatif yang bersifat deskriptif sangat sesuai digunakan dalam penelitian ini. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa permasalahan yang sedang diteliti membutuhkan data yang berisi pernyataan hasil

⁴⁷ Johnson B & Christensen L, *Educational Research: Quantitative, Qualitative, and Mixed Approaches* (Sage Publications, 2019). hal 97.

⁴⁸ Creswell J W, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (Sage Publications, 2013), hal 105.

⁴⁹ Spradley J P, *Participant Observation* (New York: Routledge, 2016), hal 9.

sekunder dapat digunakan untuk melengkapi data primer yang telah dikumpulkan melalui wawancara, observasi.

Data sekunder memberikan konteks historis, informasi tambahan, atau perspektif yang lebih luas mengenai fenomena sedang yang diteliti.⁵² Data sekunder sangat berguna sebagai sumber informasi untuk mendukung peneliti dalam menganalisis dan menginterpretasikan data sebagai upaya memperkaya pemahaman topik penelitian.⁵³

C. Informan Penelitian

Informan penelitian ini terdiri dari berbagai pihak di Desa Kepau Jaya, termasuk tokoh agama, pemuka lembaga adat, warga masyarakat dan para tetua yang memiliki pengetahuan tentang pantang larang perkawinan adat yang berlaku di Desa Kepau Jaya. Dengan melibatkan berbagai pihak ini, peneliti mendapatkan perspektif yang luas, mendalam dan beragam mengenai pantang dan larang perkawinan adat yang di Desa Kepau Jaya. Berikut daftar informan peneliti dalam penelitian ini:

Tabel III. 1 Data Informan Penelitian

| No | Nama | Status | Pendidikan | Usia |
|----|-------------|---|------------|------|
| 1 | Saidina Ali | Ninik Mamak Suku Dayun selaku Pemangku Adat | SMA | 48 |
| 2 | Jasam | Ninik Mamak Suku Melayu Boncah Duyan | SMA | 45 |
| 3 | Tasman | Ninik Mamak Suku Sialang | SMA | 50 |

⁵² *Ibid*, hal 106.

⁵³ Smith J A, *Qualitative psychology: A practical Guide to Research Methods* (3rd ed Sage), hal 56-57.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| No | Nama | Status | Pendidikan | Usia |
|----|--------------------|-----------------------------|------------|-----------|
| 4 | Inisial V dengan Y | Pelaku Perkawinan | SMA | 21 dan 20 |
| | Inisial Z dengan D | Pegiton | SMA | 53 dan 48 |
| 5 | Inisial A dengan P | Pelaku Perkawinan Sesuku | SMA | 23 dan 22 |
| 6 | Razali. R | Tokoh Agama | SMA | 48 |
| 7 | Syofyan | Warga Masyarakat | SMP | 63 |
| 8 | Zulkifli | Ninik Mamak Suku Domo | SMP | 47 |
| 9. | Doni Afrinal | Warga Masyarakat | S1 | 29 |

Sumber Data: Wawancara Masyarakat Desa Kepau Jaya Tanggal 03 -09 April 2023

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Kepau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau. Peneliti memilih penelitian ini karena tertarik dengan fenomena yang ada di Desa Kepau Jaya, di mana terdapat larangan perkawinan, yaitu; perkawinan sesuku, Pegiton dan perkawinan Dunsanak Bapak.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah strategi atau metode yang digunakan untuk menghimpun informasi atau data yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data memainkan peran penting dalam memperoleh data yang akurat, dan dapat dipercaya untuk analisis dan interpretasi.

Teknik pengumpulan data meliputi beberapa metode, antara lain:

1. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan langsung terhadap subjek penelitian di lingkungan penelitian. Obsevasi pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan

menyajikan informasi secara sistematis agar mudah dipahami dan memberikan gambaran yang komprehensif tentang hasil penelitian dalam membangun sebuah argumentasi.

3. Tahap Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan tahap akhir dalam proses analisis data. Dalam penelitian ini, penulis menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menyimpulkan suatu pernyataan umum menjadi pernyataan khusus. Tujuan dari tahap ini adalah untuk merangkum dan menyimpulkan temuan-temuan penelitian berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Dalam menarik kesimpulan, penting untuk tetap berpegang pada bukti yang ada, menjaga keterbukaan terhadap hasil yang muncul, dan menghindari interpretasi yang berlebihan. Kesimpulan harus didasarkan pada analisis cermat dan refleksi yang teliti terhadap temuan penelitian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkawinan sesuku merupakan perkawinan yang dilarang menurut adat istiadat Desa Kepau Jaya, perkawinan ini dianggap perkawinan antara sanak keluarga yang memiliki hubungan darah dari keturun ibu karena memiliki persamaan suku. Perkawinan dunsanak bapak merupakan larangan perkawinan adat karena hubungan ayah antara kedua belah pihak sedarah atau kakak beradik. Perkawinan Pegiton ialah larangan perkawinan dua suku yang berbeda akibat sumpah yang dibuat oleh orang terdahulu.
2. Hukum adat melarang perkawinan sesuku karena hukum adat di Desa Kepau Jaya menganut sistem exogami yang mengharuskan kawin dengan orang yang berbeda suku. Hukum adat melarangan perkawinan pegiton disebabkan karena adanya sumpah larangan yang dibuat oleh orang terdahulu meskipun berbeda suku. Hukum adat melarang perkawinan dunsanak bapak karena adanya hubungan erat antara ayah kedua belah pihak yang mana dalam hukum adat Desa Kepau Jaya kakak beradik ayah merupakan hubungan darah yang sangat kental.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

1. Untuk mencegah terjadinya pelaksanaan perkawinan pegiton diharapkan, ke aktifan para pemangku adat untuk mengajarkan dan membimbing masyarakat memahami nilai-nilai hukum adat serta makna dari perkawinan itu sendiri, mengingat hukum adat tidak ada secara rinci terdapat dalam buku-buku. Kepada masyarakat diharapkan agar lebih memahami hukum adatnya sendiri dengan cara mencari dan menanyakan langsung kepada yang lebih memahami.
2. Diharapkan kepada orang tua memberikan pemahaman kepada anak-anak mengenai larangan-larangan perkawinan adat yang berada di Desa Kepau Jaya terutama mengenai larangan pelaksanaan perkawinan pegiton serata mengawasi anak-anak dalam bergaul dengan lawan jenis agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhyaksa, Putri Kinanti. 2022. *Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Adat Minangkabau di Nagari Koto Baru Kabupaten Dharmasraya*. Tesis Universitas Jambi.
- Andi, Enri Erna Sari. 2019 “*Pluralisme Hukum Dalam Perkawinan Masyarakat Suku Kajang*”. Skripsi, Jakarta : UIN Sultan Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Arumarani, Deyang. *Analisis Larangan Perkawinan Satu Suku di Tinjau dari Hukum Islam di Desa Subarak Kec. Gunung Sahilan Kampar*, (Skripsi Universitas Islam Riau, 2022).
- Bahar, Saafroedin. 2015. *Iventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Batuah, Wira Aditya. 2022. Pelaksanaan Adat Pantang Larang Bagi Calon Pasangan Pengantin Masyarakat Melayu di Kelurahan Sui Jawi Kecamatan Pontianak Kota. *Jurnal Fatwa Hukum*. Vol.5 No.2.
- Creswell, J. W. 2013. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Sage Publications.
- Danil, Muhammad. 2019. Larangan Perkawinan Sesuku dalam Masyarakat Canduang; Tinjauan Kemaslahatan dalam Hukum Islam. *Jurnal Al-Ahkam*. Vol. X No.2.
- Ekawiyani, Dina dan Nurman S. 2020. Pernikahan Sasuku Dalam Perspektif Hukum Adat di Nagari Sago Salido. *Jurnal of Civic Education*. Vol.3 No. 2.
- Geertz, C. 1973. *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*. Basic Books. New York : basic Books.
- Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Cita Aditya Bakti.
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawin Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- <http://tesishukum.com/pengertian-hukum-adat-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal 02 April 2022.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Islami, Intan Permata. 2018. "Nilai-Nilai Islam dalam Upacara Adat Perkawinan" artikel pada *Jurnal Hukum*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Johnson, B. & Christensen, L. 2019. *Educational Research: Quantitative, Qualitative, and Mixed Approaches*. Sage Publications.
- Leach, Edmund. 1961. *Rethinking Anthropology*. London:Routledge.
- Mathlub, Abdul Muhammad. 2005. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Solo: EraIntermedia.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. 1994. *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Sage Publications.
- Moleong, L. J. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung:PT Remaja Rosdakarya).
- Nurdin, Rahmat. 2019. *Pertentangan Antara Hukum Adat dengan Hukum Islam Dalam Perkawinan (Studi Kasus Larangan Perkawinan Sesuku di Minangkabau)*. Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Nurtjahjo, Hendra dan Fokky Fuad. 2010. *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- P, Nola Putriyah dan A. Bunyan Wahib. 2015. Perkawinan Eksogami: Larangan Perkawinan Satu Datuk di Nagari Ampang Kuranji Sumatra Barat. *Jurnal Al-Ahwal*. Vol. 8 No. 2.
- Patton, M. Q. 2015. *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice*. SAGE Publications.
- Pide, Suriyaman Masturi. 2014. *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Jakarta: Prandamedia Group.
- Pide, Suriyaman Mustari. 2014. *Hukum Adat: Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Ramadi, Bagus. 2022. *Larangan Perkawinan Dua Perempuan Kandung Pada Tahun yang Sama Perspektif Fikih Syafi'i (Studi Kasus Masyarakat Jawa Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat)*. Skripsi UIN Sumatra Utara.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rato, Dominikus. 2011. *Hukum Adat, Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Setiawan, Eko. 2022. Larangan Pernikahan Weton Geyeng Dalam Adat Jawa. *Jurnal of Urban Sociology*. Vol. 5 No.2.
- Sholihin, Rahmat. 2021. Tabu Perkawinan Dalam Budaya Banjar. *Jurnal Al-Banjari*. Vol. 20 No. 2.
- Smith, J. A. *Qualitative psychology: A practical Guide to Research Methods*. 3rd ed. Sage.
- Soekanto Soerjono. 2012. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1992. *Intisari Hukum Keluarga*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Spradley, J. P. 2016. *Participant Observation*. New York: Routledge.
- Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudiyat, Iman. 2010. *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Suwardi, dkk. 2011. *Hukum Adat Melayu Riau*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Syafingi, Chalwan. 2020. Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon dalam Adat Jawa di Desa Leses Kabupaten Klaten Perspektif Sadd Al-Dzari'ah. *Jurnal Misykat*. Vol.5 No.2
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8 Tentang Perkawinan.
- Utomo, Laksanto. 2017. *Hukum Adat*. Depok: PT Rajagravindo Persada.
- Wignjodipoero, Soerojo. 1995. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung.

Lampiran 1

Dokumentasi Penelitian

Wawancara dengan Bapak Jasam “Ninik Mamak” suku melayu boncah duyan



Wawancara dengan Bapak Tasman “Ninik Mamak” suku sialang



Wawancara dengan Bapak Ali “Ninik Mamak” suku dayun/ pemangku adat



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan Doni Afrinal “masyarakat”



Wawancara dengan pelaku perkawinan pegiton



Wawancara dengan pelaku perkawinan sesuku



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN SIAK HULU
KANTOR KEPALA DESA KEPAU JAYA

Alamat : JALAN GURU MAHMUD NO.10

SURAT KETERANGAN

Nomor: 179/SK/KJ/2023

Kepala Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan ini menerangkan bahwa:

| | |
|---------------|----------------------|
| Nama | : OBI ASMIZUL |
| NIM | : 11930311008 |
| Program Studi | : Studi Agama-agama |
| Fakultas | : Ushuluddin |
| Universitas | : UIN Suska Riau |

Bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melakukan penelitian di Kantor Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan Judul Penelitian : **“Pantang Larang Perkawinan Adat di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar”**.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya

Dikeluarkan di : KEPAU JAYA

Pada Tanggal : 08-06-2023

KEPALA DESA KEPAU JAYA



LISANOR



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/56820
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau, Nomor : 2031/Un.04/F.III.1/PP.00.9/5/2023 Tanggal 25 Mei 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


| | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | OBI ASMIZUL |
| 2. NIM / KTP | : | 11930311008 |
| 3. Program Studi | : | STUDI AGAMA-AGAMA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | KEPAU JAYA |
| 6. Judul Penelitian | : | PANTANG LARANG PERKAWINAN ADAT DI DESA KEPAU JAYA KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DESA KEPAU JAYA, KEC. SIAK HULU, KAB. KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 31 Mei 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
 Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP



Obi Asmizul adalah nama penulis skripsi ini. Lahir pada tanggal 14 maret 2001, di Kampar provinsi Riau. Penulis merupakan anak satu-satunya dari pasangan Jamisli dan Maroisa. Penulis pertama kali masuk pendidikan di SD Negeri 009 Kepau Jaya pada tahun 2007 dan tamat tahun 2013. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 3 Siak Hulu dan tamat pada tahun 2016. Setelah tamat di SMP Negeri 3 Siak Hulu, penulis melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 2 Siak Hulu dan tamat pada tahun 2019 dan pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Ushuluddin, Jurusan Studi Agama-Agama.

Dengan ketekunan, motivasi yang tinggi untuk belajar dan berusaha serta tidak lupa untuk berdoa. Penulis telah berhasil menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Semoga dengan skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Pantang Larang Perkawinan Adat Di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar”**.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.